



**PUTUSAN**

Nomor : 0302/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

**Pengadilan Agama Kediri** yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama  
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan  
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-  
pihak;-----

PENGGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru  
Honoror Paud, bertempat tinggal di Kota Kediri  
sebagai *Penggugat* ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta  
(Entertainmen Show Artis), bertempat tinggal di  
Kota Kediri sebagai *Tergugat* ;-----

Pengadilan Agama tersebut di  
atas;-----

Telah membaca gugatan  
Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-  
saksi;-----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan  
dengan perkara ini;-----



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 14 Mei 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 14 Mei 2013, Nomor : 0302/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/36/IX/1990 tanggal 14 September 1990 ;  
-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;  
-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun ; -----
  - 3.2. ANAK 2, Perempuan, umur 15 tahun ;-----sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan Penggugat;---
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Tanggal 11 bulan April tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkarannya;-----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara lain disebabkan:

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari; -----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat ranjang selama 2 minggu, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
-----

### SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0302/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 24 Mei 2013 dan 10 Juni 2013 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri, Nomor : 3571016103670001 tanggal 03 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 269/36/IX/1990 tanggal 14 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

---

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/ orang dekat yang menurut pengakuannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

-----

-----

---

---

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena masalah ekonomi, Tergugat sudah 3 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, saksi sering membantu keuangan ;-----

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, karena Tergugat tidak pulang, dan sekarang telah pulang, namun tetap tidak rukun, karena Tergugat tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan pisah ranjang ;  
-----

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-----  
-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;-----

### Saksi II:

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ketua RT dari Penggugat dan Tergugat ;-----  
-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;  
-----  
-----

⇒ Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang telah retak, karena sejak tahun 2010 Tergugat pergi 3 tahun dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----

⇒ Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengadu dan mengeluh kepada saksi ;-----

⇒ Bahwa, sekarang Tergugat sudah pulang, namun menurut keterangan Penggugat telah pisah ranjang ;  
-----

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----  
-----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat seperti terurai di  
atas;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya,  
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang\_undang  
Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan  
Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata  
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka  
sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7  
Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan  
Undang\_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara  
kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama  
Kediri;-----  
--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara  
Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah  
sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan  
hukum;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan  
Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah  
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang



berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut  
**dapat diterima;**-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya  
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat  
tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan  
selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah  
hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa  
alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without  
reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1  
HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat  
(verstek).-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka  
hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda  
Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن للجصاص - 201 / 8**  
dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ  
دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil  
oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi  
tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim  
sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan  
Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan  
hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 2  
orang  
anak ;-----  
--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 minggu ; -----

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang\_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

-----  
Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي  
ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز**



## القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan  
putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya  
perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang  
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah  
pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya  
perkara;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam  
peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang  
berkaitan dengan perkara ini”.;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil  
secara resmi dan patut untuk menghadap di  
persidangan tidak  
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  
(TERGUGAT) terhadap Penggugat  
(PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN  
S.Ag., M.H.I.

MOEHAMAD FATHNAN,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses -----      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan -----   | Rp.225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi -----     | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai -----     | Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAMASARI, S.A.g.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)